



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

JL Raya Purwodadi – Blora KM 11 Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah 58191

Telepon (0292) 7620003 Pos-el pusktawangharjo@gmail.com

Laman pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id

**STANDAR PELAYANAN
LINTAS KLASER
LABORATORIUM
UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO
KABUPATEN GROBOGAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Telah mendaftar di loket dan memenuhi standar administrasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil masuk 2. Pasien menyerahkan formulir permintaan Laborat 3. Inform Consent 4. Petugas meminta atau mengambil Spesimen dari Pasien 5. Pasien dipersilahkan menunggu diluar 6. Petugas melakukan pemeriksaan Spesimen 7. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan 8. Pasien membawa hasil pemeriksaan laboratorium ke ruang pemeriksaan Dokter untuk mendapatkan penjelasan dari Dokter 9. Pasien Pulang
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10- 60 menit 1. Pemeriksaan Darah Rutin : 10 menit 2. Pemeriksaan Golongan Darah : 10 menit 3. Pemeriksaan GDS : 30 menit 4. Pemeriksaan Kolesterol : 30 menit 5. Pemeriksaan Trigliserida : 30 menit 6. Pemeriksaan Asam Urat : 30 menit 7. Pemeriksaan Protein : 10 menit

		8. Pemeriksaan PP Tast : 10 menit 9. Pemeriksaan Swab Antigen : 15- 20 menit 10.Pemeriksaan BTA : 8- 24 Jam
4.	Biaya/ Tarif	1. Untuk tindakan yang di tanggung BPJS: gratis 2. Untuk Tindakan yang tidak di tanggung BPJS • Pemeriksaan Laboratorium Sederhana Rp 17.500,00 • Pemeriksaan Laboratorium Sedang Rp 26.500,00 • Pemeriksaan Laboratorium Canggih Rp 52.500,00 • Pemeriksaan Laboratorium Besar Rp 38.500,00
5.	Produk Layanan	Pemeriksaan hematologi, pemeriksaan urin, pemeriksaan kimia darah, pemeriksaan serologi
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : pusktawangharjo@gmail.com 2. Telepon : (0292) 7620003 3. Faximile : 4. SMS/ Whatapp: 085174144005 5. Kotak Saran : Tersedia 6. Website : https://pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id 7. Petugas Informasi dan Pengaduan
7	Waktu Pelayanan	Senin- Kamis 07.30- 13.00 WIB Jumat 07.30- 11.00 WIB Sabtu 07.30- 12.00 WIB

8.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata laboratorium kesehatan dan angka kreditnya 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi I Jasa Umum
9.	Sarana dan / atau fasilitas	1. Meja dan kursi 2. Perangkat sampling 3. Centrivuge 4. Fotometer 5. Mikroskop Binokuler 6. Komputer 7. Alat Tulis Kantor 8. Lemari reagen 9. Lemari es
10.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Laboratorium yang bertugas berpendidikan Minimal D-3 Ahli Madya Laboratorium Medik 2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan

